

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BINJAI

Jl. Soekarno Hatta No.30, Tanah Tinggi Kec. Binjai Tim., Kota Binjai, Sumatera Utara 20735

082311011131

<https://bapenda.sumutprov.go.id/website>

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Ganti Warna Kendaraan

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BINJAI

No. SK : 000.83/40/BAPEDASU/I/2023

Persyaratan

1. Identitas diri : Perorangan (KTP asli, untuk yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup), Badan Usaha (Akte Pendirian, Keterangan Domisili, SIUP, NPWP yang dilegalisasi, Surat Kuasa bermaterai ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan, serta fotokopi KTP yang diberi kuasa), Instansi Pemerintah (Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan dan fotokopi KTP yang diberi kuasa)
2. BPKB asli
3. STNK asli
4. SKPD asli tahun terakhir
5. Surat Keterangan dari APM atau bengkel karoseri yang melaksanakan perubahan warna Kendaraan Bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BINJAI


Jl. Soekarno Hatta No.30, Tanah Tinggi Kec. Binjai Tim., Kota Binjai, Sumatera Utara 20735

082311011131

<https://bapenda.sumutprov.go.id/website>

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BINJAI



1. Wajib Pajak datang dengan membawa Kendaraan Bermotor, BPKB asli, STNK asli, SKPD Tahun terakhir, dan Surat Keterangan dari APM atau bengkel karoseri yang melaksanakan perubahan warna Kendaraan Bermotor.
2. Melengkapi berkas permohonan (map dan fotokopi)
3. Membawa berkas yang telah dilengkapi ke loket cek fisik untuk mengambil formulir cek fisik dan melaksanakan proses gesek rangka mesin oleh petugas cek fisik
4. Pengisian formulir permohonan STNK dan BPKB, menyerahkan BPKB asli ke Loket BPKB untuk perubahan data.
5. Mengambil nomor antrian, menuju loket pendaftaran ketika nomor dipanggil dengan menunjukkan nomor antrian dan memberikan berkas yang telah selesai diproses cek fisik, copy resi BPKB, Identitas diri, STNK dan SKPD tahun terakhir.
6. Menunggu panggilan dan melakukan pembayaran PNPB STNK.
7. Menerima SKPD baru dan STNK baru yang telah diubah warna kendaraan sesuai dengan surat keterangan APM atau bengkel karoseri.

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BINJAI

Jl. Soekarno Hatta No.30, Tanah Tinggi Kec. Binjai Tim., Kota Binjai, Sumatera Utara 20735

082311011131

<https://bapenda.sumutprov.go.id/website>

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD



Waktu Penyelenggaraan

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BINJAI

0

Loket Formulir = 2 menit

Check Fisik Kendaraan = 15 menit

Pendaftaran = 5 menit

Entry data = 1 menit

Penetapan Pajak, Pajak Progresif & SWDKLLJ = 5 menit

Pembayaran = 5 menit

Pencetakan STNK = 5 menit

Pencetakan TNKB = 20 menit

Penyerahan = 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pencetakan:

STNK (Roda 2 dan 3) = 100.000

STNK (Roda 4 dan lebih) = 200.000

Produk Pelayanan

1. BPKB, STNK dan SKPD yang telah diubah sesuai dengan warna baru

Pengaduan Layanan

UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BINJAI

Jl. Soekarno Hatta No.30, Tanah Tinggi Kec. Binjai Tim., Kota Binjai, Sumatera Utara 20735

082311011131

<https://bapenda.sumutprov.go.id/website>

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BINJAI

Kantor bersama samsat menyediakan loket informasi dan pengaduan sebagai sarana penyampaian informasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Prosedur dan mekanisme pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan, diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register.

Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang telah ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan.

Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab tupoksi harus sudah memberi jawaban atas komplain yang diajukan.